



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK**

JALAN RAYA TOL MERAK KM. 01 NOMOR 01 PELABUHAN PENYEBERANGAN MERAK,  
GEREM, GEROGOL, KOTA CILEGON – BANTEN 42436 - 42438  
TELEPON (0254) 573286, FAKSIMILE (0254) 573309  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [skipm.banten@gmail.com](mailto:skipm.banten@gmail.com)

**SURAT PENUGASAN  
KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN  
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR. B.20 /SKIPM.MER/OT.210I/2025**

**T E N T A N G**

**TIM PUBLIKASI  
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN MERAK-BANTEN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak Tahun Anggaran 2025 dipandang perlu membentuk Pelaksana Kegiatan Publikasi Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak.
  - b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Penugasan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan Publikasi Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang RI nomor 45 tahun 3009 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan
  - 2. Undang-undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  - 3. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
  - 4. Peraturan Presiden nomor 193 tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - 5. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan
  - 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2017 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
  - 7. Keputusan Kepala BKIPM no 27 tahun 2023 tentang standar pelayanan public Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan
  - 8. DIPA No. 032.13.2.649688/2025 tanggal 02 Desember 2024;

## MENUGASKAN

- Menetapkan : KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK
- Pertama : Membentuk Pelaksana Kegiatan Publikasi Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan terlampir.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab Pelaksana Publikasi Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :
1. Menyusun Rencana kegiatan yang berkaitan dengan Publikasi pada Stasiun KIPM Merak Tahun Anggaran 2025;
  2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Publikasi Stasiun KIPM Merak Tahun Anggaran 2025;
  3. Menyusun laporan hasil Kegiatan yang berkaitan dengan Publikasi Stasiun KIPM Merak Tahun Anggaran 2025.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Kegiatan Publikasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak Tahun Anggaran 2025 bertanggung jawab secara formal dan material kepada Kepala.
- Keempat : Penugasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Merak  
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala

**Izomo, S.IP**

NIP. 19691031 198903 1 002

Tembusan :

1. Arsip

Lampiran : Surat Penugasan Kepala  
Stasiun Karantina Ikan Merak-Banten  
Nomor : B.20/SKIPM.MER/OT.210/I/2025  
Tanggal : 02 Januari 2025

No	NAMA / NIP	PANGKAT	JABATAN
1.	Iromo, S.IP	Penata tk.I/III.d	Pengarah
	NIP. 19691031 198903 1 002		
2.	Muklasin, S.St.Pi	Penata tk.I/III.d	Penanggung Jawab
	NIP.19811011 200801 1 012		
3.	Mustika Wati, S.Pi	Penata tk.I/III.d	Ketua
	NIP.19811219 200801 2 007		
4.	Aan Mahturan	PPNPN	Anggota
	-		
5.	Intan Ayuditha Sheyna, S.Kep	PPNPN	Anggota
	-		



Ditetapkan di : Merak  
Pada Tanggal : 02 Januari 2025  
Kepala

**Iromo, S.IP**  
NIP. 19691031 198903 1 002